

STANDAR MUTU DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MUTU

(DOK – IKSM – LP3M – ITBHAS – 2024)



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Mutu dan Indikator Ketercapaian Standar Mutu ITB HAS Bukittinggi ini dapat disusun dengan baik.

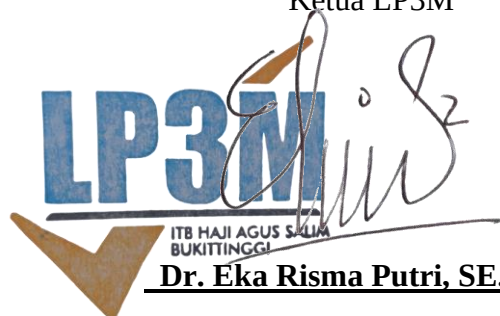
Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan ITB HAS Bukittinggi. Standar mutu yang tercantum mencakup bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola pendukung lainnya, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian dan penanggung jawab masing-masing standar.

Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan budaya mutu secara berkelanjutan. Dengan adanya standar dan indikator yang jelas, pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan institusi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu ITB HAS Bukittinggi secara berkelanjutan.

Bukittinggi, 2 Januari 2024

Ketua LP3M



LP3M
ITB HAJI AGUS SALIM
BUKITTINGGI
Dr. Eka Risma Putri, SE., M.Sc

STANDAR MUTU DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MUTU

NO	Standar Mutu	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar	PIC
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa lulusan ITB HAS Bukittinggi harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> melalui <i>workshop</i> penyusunan capaian pembelajaran lulusan minimal sekali dalam dua tahun. 2. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa kualifikasi kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus sekali dalam setahun. 3. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi lulusan mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka	1. Kesesuaian bidang kerja dengan bidang ilmu lulusan >70% 2. Lulusan memiliki surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) 3. Rata-rata IPK lulusan >3,25 untuk D3 dan S1 4. Rata-rata lama studi 3 tahun untuk D3, 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk S2 5. Lama masa tunggu lulusan < 6 bulan	Warek 1 dan Kaprodi



		menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 4. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara. 5. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa ITB HAS Bukittinggi dinyatakan lulus, apabila telah mengumpulkan nilai kredit minimal 110 SKS untuk D3, 146 SKS untuk S1 dan 46 SKS untuk S2. 6. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,5$ untuk menamatkan kuliah.		
2	Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 2. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban	1. Tingginya keterserapan lulusan di dunia kerja. 2. Kesesuaian latar belakang pendidikan lulusan dengan bidang pekerjaan.	Warek 1 dan Kaprodi



		memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI setiap semester. 3. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum setiap semester. 4. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Program Strata Satu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam setiap semester. 5. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu setiap semester. 6. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban		
--	--	---	--	--



		memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah setiap semester. 7. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik ITB HAS Bukittinggi. 8. Ketua Prodi dan dosen berkewajiban melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: - Tujuan kurikulum (relevan dengan <i>stakeholder</i>); - Isi kurikulum; - Proses pembelajaran; - Evaluasi hasil pembelajaran.		
3	Standar Proses Pembelajaran	1. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada	1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi. 2. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti	Warek 1 dan Kaprodi



		mahasiswa, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. - Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen membuat RPS untuk setiap mata kuliah yang akan diajarkan, minimal 90% RPS selesai dalam satu bulan sebelum perkuliahan pada setiap semester. - Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen hadir memberikan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan setiap semester. - Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa perkuliahan paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS untuk Program Diploma Tiga. - Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa perkuliahan paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 146 sks untuk Program Strata Satu. - Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa perkuliahan paling lama 4 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 40 SKS	yang diharapkan.	
--	--	--	-------------------------	--



		untuk Program Magister.		
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. 2. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan prinsip penilaian, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa teknik penilaian mahasiswa terdiri atas absensi mahasiswa, sikap, observasi, partisipasi, tugas (praktek), tes tertulis, tes lisan dan angket. 4. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa instrumen penilaian mahasiswa terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 6. Ketua Prodi berkewajiban memastikan	1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik 2. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPS 3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 4. Soal sesuai dengan kisi-kisi 5. Hasil ujian dan <i>feedback</i> kepada mahasiswa diberikan tepat waktu 6. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu	Warek 1 dan Kaprodi



	BUKITTINGGI	bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 7. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 8. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima). 9. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana		
--	-------------	--	--	--



		dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 10. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister; b) gelar; c) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.		
5	Standar	1. Ketua Prodi berkewajiban memastikan	1. Peningkatan jumlah dosen yang memperoleh	Warek 1



	Dosen dan Tenaga Kependidikan	bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan ijazah. 2. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen untuk magister harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan ijazah. 3. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik. 4. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi beban kerjanya. 5. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa tenaga kependidikan minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dibuktikan dengan ijazah.	sertifikasi. 2. Peningkatan publikasi penelitian dosen melalui jurnal online (OJS). 3. Bahan ajar berupa buku ber ISSN.	dan Kaprodi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi dan Ketua Prodi bersama Ketua Yayasan berkewajiban memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian	1. Sarana dan prasarana lengkap yang mampu mendukung kegiatan akademik dan non akademik. 2. Sarana dan prasarana pembelajaran (perpustakaan dan laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika.	Warek 2



		pembelajaran lulusan. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi dan Ketua Prodi bersama Ketua Yayasan berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 31, paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	3. Sistem informasi tersedia: a) komputer yang terhubung dengan jaringan internet b) <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai c) fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik d) akses terhadap data yang relevan 4. Tersedia buku teks dan jurnal nasional 5. Perpustakaan yang dikelola dengan baik 6. Fasilitas umum tersedia dengan lengkap	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap prodi harus memiliki minimal kurikulum sesuai standar yang telah ditetapkan Dikti. 2. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa setiap prodi harus melaksanakan kurikulum sesuai dengan yang telah ditetapkan. 3. Ketua Prodi berkewajiban	1. Kurikulum dan RPS tiap mata kuliah lengkap. 2. Program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3. Terciptanya suasana akademik dan budaya akademik yang baik. 4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik. 5. Laporan hasil program pembelajaran secara	Warek 1 dan Kaprodi



		mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. 4. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa ITB HAS Bukittinggi minimal memiliki bentuk laporan kegiatan pengelolaan pembelajaran.	periodik.	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi, Ketua Prodi bersama Yayasan berkewajiban memastikan bahwa pembiayaan pembelajaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi, Ketua Prodi bersama Yayasan berkewajiban memiliki sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi, Ketua Prodi bersama Yayasan berkewajiban melakukan analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari rencana penyusunan anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.	1. Penetapan standar biaya operasional 2. Penyusunan anggaran belanja 3. Pencatatan biaya terdokumentasi dengan baik	Warek 2
9	Standar Hasil Penelitian	1. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa harus memiliki panduan penulisan tentang penelitian. 2. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa	1. Hasil penelitian memenuhi capaian pembelajaran 2. Hasil penelitian dipublikasikan 3. Terserapnya iptek dengan baik 4. Diamalkannya iptek sesuai dengan masing-masing bidang yang diberikan oleh dosen 5. Keberlangsungan iptek	Ketua P3M



		dosen dan mahasiswa harus memiliki panduan untuk publikasi ilmiah. 3. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen yang melaksanakan Penelitian telah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 4. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya pemanfaat teknologi tepat guna sebagai hasil penelitian. 5. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil penelitian. 6. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya bahan ajar atau modul pelatihan sebagai hasil penelitian.	6. Teratasinya masalah yang dihadapi oleh masyarakat 7. Menghasilkan modul atau bahan ajar	
10	Standar Isi Penelitian	1. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen ITB HAS Bukittinggi dan mahasiswa harus memiliki isi penelitian sesuai standar yang telah ditetapkan. 2. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen ITB HAS Bukittinggi dan mahasiswa harus memiliki pengetahuan tentang kompetensi penelitian. 3. Ketua P3M bersama dosen berkewajiban mengembangkan hasil pengetahuan atau iptek yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.	1. Isi penelitian sesuai dengan panduan penelitian 2. Isi penelitian sesuai dengan skema penelitian 3. Peningkatan kualitas isi penelitian 4. Penelitian dengan melibatkan seluruh sektor	Ketua P3M



		4. Ketua P3M bersama dosen berkewajiban mengembangkan iptek dalam rangka memberdayakan masyarakat. 5. Ketua P3M bersama dosen berkewajiban mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 6. Ketua P3M bersama dosen berkewajiban mengembangkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah. 7. Ketua P3M bersama dosen berkewajiban menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI).		
11	Standar Proses Penelitian	1. Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta sistematika keilmuan. 2. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan penelitian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan penelitian untuk menerapkan iptek sesuai dengan	1. Adanya laporan kinerja P3M ke Dikti setiap tahun dan ke Rektor ITBHAS Bukittinggi setiap semester 2. Teraftarnya laporan kinerja lembaga atau pun penelitian ITB HAS Bukittinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Ketua P3M



		bidang keahliannya. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. - Ketua P3M berkewajiban mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan dalam penelitian. - Ketua P3M bersama dosen berkewajiban melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan penelitian secara terarah, terukur dan terprogram.		
12	Standar Penilaian Penelitian	- Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. - Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perencanaan penelitian	- Ada format penilaian proposal penelitian - Ada formulir <i>Desk Evaluasi</i>	Ketua P3M



		meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, <i>roadmap</i> penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain. 3. Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerja sama dan lain-lain. 4. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan penelitian meliputi laporan P3M kepada Rektor ITB HAS Bukittinggi setiap semester dan laporan <i>online</i> ke DP2M Dikti.		
13	Standar Peneliti	1. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa pelaksana penelitian memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa pelaksana penelitian memiliki kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	1. Penelitian minimal setahun sekali 2. Meningkatkan penelitian dalam segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran	Ketua P3M



		- Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa pelaksana penelitian menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa pelaksana penelitian berpedoman kepada aturan yang ditetapkan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian.		
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	- Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas dan sarana prasarana peneliti dalam melakukan penelitian - Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	- Tersedianya laboratorium, lahan dan referensi untuk mendukung kegiatan penelitian dosen - Menghasilkan buku ajar - Terjalin kerja sama dalam bentuk MoU - Sarana dan prasarana sesuai dengan standar buku mutu - Terciptanya suasana aman, nyaman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	Warek 2
15	Standar Pengelolaan Penelitian	- Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa P3M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian - Ketua P3M berkewajiban memastikan	- Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat - Jumlah publikasi meningkat - Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat - Sarana dan prasarana pendukung meningkat	Ketua P3M



		bahwa P3M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian		
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya dana pengelolaan penelitian bagi dosen 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya dana internal untuk pelaksanaan penelitian 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen yang melaksanakan penelitian mendapat sumber dana dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen dan instruktur penelitian menggunakan dana penelitian untuk membiayai: a) Perencanaan penelitian b) Pelaksanaan penelitian c) Pengendalian penelitian d) Pemantauan dan evaluasi penelitian e) Pelaporan penelitian f) Diseminasi hasil penelitian	1. Tersedianya dana dan biaya internal untuk mendukung kegiatan penelitian dosen baik untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi penelitian 2. Tersedianya sumber dana dari pemerintah untuk kegiatan penelitian 3. Adanya kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	Warek 2
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada	1. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa harus memiliki	1. Hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi capaian pembelajaran 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketua P3M



	Masyarakat	panduan penulisan tentang pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa harus memiliki panduan untuk publikasi ilmiah. 3. Ketua P3M berkewajiban memastikan dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat telah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 4. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya pemanfaat teknologi tepat guna sebagai hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Ketua P3M berkewajiban memastikan adanya bahan ajar atau modul pelatihan sebagai hasil pengabdian kepada masyarakat.	dipublikasikan 3. Terserapnya iptek dengan baik oleh masyarakat 4. Diamalkannya iptek sesuai dengan masing-masing bidang diberikan oleh dosen 5. Keberlangsungan iptek bagi masyarakat 6. Teratasinya masalah yang dihadapi oleh masyarakat 7. Menghasilkan modul atau bahan ajar	
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa harus memiliki isi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Ketua P3M dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa harus memiliki	1. Isi pengabdian sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa sektor terkait	Ketua P3M



		pengetahuan tentang kompetensi pengabdian kepada masyarakat. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen mengembangkan hasil pengetahuan atau iptek yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen mengembangkan iptek dalam rangka memberdayakan masyarakat. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen mengembangkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah. - Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI).		
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta sistematika	- Adanya laporan kinerja P3M ke Dikti setiap tahun dan ke Rektor ITB HAS Bukittinggi setiap semester - Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau pun pengabdian kepada masyarakat ITB HAS	Ketua P3M



		keilmuan. 2. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan pengabdian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen berkewajiban menerapkan iptek sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen meningkatkan kapasitas masyarakat. 5. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 6. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen melaksanakan pengabdian secara terarah, terukur dan terprogram.	Bukittinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi penetapan tujuan pengabdian kepada masyarakat, topik unggulan pengabdian kepada masyarakat untuk masing-masing jurusan, <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat, jumlah judul pengabdian	1. Ada format penilaian proposal pengabdian kepada Masyarakat 2. Ada formulir <i>desk</i> evaluasi	Ketua P3M



		kepada masyarakat, buku ajar, jurnal dan lain-lain. 2. Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan lain-lain. 3. Ketua P3M bersama Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi laporan P3M kepada Rektor setiap semester dan laporan <i>online</i> ke DP2M Dikti.		
21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, aplikasi pengolahan data dan pembuatan buku ajar 2. Merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda 3. Memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung	1. Panduan pelaksanaan penelitian & pengabdian kepada masyarakat (PKM) 2. <i>Standar operating procedure</i> (SOP) P3M 3. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 4. Statuta ITB HAS Bukittinggi	Ketua P3M



		kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan P3M		
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	1. Tersedianya laboratorium, lahan dan referensi untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Menghasilkan modul 3. Terjalannya kerja sama dalam bentuk MoU 4. Sarana dan prasarana sesuai dengan standar baku mutu 5. Terciptanya suasana aman dan nyaman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Warek 2
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa dosen menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa P3M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. 3. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa perguruan tinggi memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua P3M berkewajiban memastikan bahwa P3M melaksanakan	1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat 2. Jumlah publikasi meningkat 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat 4. Sarana dan prasarana pendukung meningkat	Ketua P3M



		pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya dana internal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mendapat sumber dana dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen dan instruktur menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya dana dan biaya internal untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya sumber dana dari pemerintah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	Warek 2



		e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat		
25	Standar Tracer Study	1. Wakil Rektor III berkewajiban melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> 2. Wakil Rektor III dan Ketua Prodi berkewajiban memastikan rata-rata masa tunggu lulusan adalah maksimal selama 6 (enam) bulan 3. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan seluruh program studi telah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> 4. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan <i>tracer study</i> dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester	1. Masa tunggu lulusan maksimal 6 bulan 2. Kegiatan <i>tracer study</i> dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 semester dan minimal 1 kali dalam 1 tahun 3. Adanya umpan balik yang diberikan oleh ITB HAS Bukittinggi kepada alumni dan pengguna lulusan	Warek 3
26	Standar Organisasi Alumni	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas dalam rangka pembentukan organisasi alumni. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan tersedianya ruangan untuk organisasi alumni yang berada di lingkungan kampus. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan adanya organisasi alumni tingkat ITB HAS Bukittinggi dan tingkat program studi. 4. Wakil Rektor III berkewajiban mendata seluruh alumni dan	1. Musyawarah atau pertemuan akbar alumni minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Alumni memiliki ruangan yang representatif di lingkungan kampus. 3. Aktifnya alumni di setiap kegiatan, baik di tingkat ITB HAS Bukittinggi maupun di tingkat program studi 4. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan alumni setidaknya minimal 1 kali enam bulan 5. Membuat group komunikasi <i>online</i> dengan alumni sehingga seluruh ide dan saran alumni dapat direalisasikan	Warek 3

		mengundang alumni untuk ikut aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik		
27	Standar Kontribusi Alumni	1. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan sumbangan dana yang diberikan oleh alumni 2. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan sumbangan fasilitas yang diberikan oleh alumni 3. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan, di mana alumni terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus 4. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan, di mana alumni dapat mengembangkan jejaring kampus dengan institusi luar yang difasilitasi oleh alumni 5. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan, di mana alumni dapat memfasilitasi berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di dalam kampus	1. Adanya kegiatan penggalangan sumbangan dana dari alumni untuk pengembangan kampus setiap tahun 2. Adanya kegiatan penggalangan sumbangan fasilitas/ barang dari alumni untuk pengembangan kampus setiap tahun 3. Alumni mengisi berbagai kegiatan di lingkungan kampus, terutama interaksi dengan mahasiswa aktif setiap bulan 4. Adanya jejaring baru yang bekerjasama dengan ITB HAS Bukittinggi yang di fasilitasi oleh alumni setiap tahun. 5. Alumni memberikan berbagai macam fasilitas untuk kegiatan akademik dan non-akademik di kampus setiap tahun	Warek 3
28	Standar Kegiatan Alumni	1. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas alumni untuk menjadi pembicara (narasumber) dalam kegiatan seminar,	1. Adanya kegiatan seminar, <i>workshop</i>, pelatihan dan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Alumni sebagai pembicaranya minimal satu kali setiap semester	Warek 3



		workshop, pelatihan dan kegiatan lainnya minimal satu kali dalam satu semester. 2. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi antara organisasi alumni dengan organisasi mahasiswa minimal satu kali dalam satu semester. 3. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan rekrutmen (informasi kerja, rekrutmen on kampus, dll) yang merupakan kerja sama dengan organisasi alumni.	2. Adanya kegiatan akademik dan non-akademik yang melibatkan pimpinan, alumni dan mahasiswa satu kali setiap semester 3. Adanya kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan oleh alumni untuk mahasiswa setiap tahun	
29	Standar Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni	1. Wakil Rektor III berkewajiban memfasilitasi kegiatan evaluasi organisasi alumni minimal satu kali dalam satu tahun. 2. Wakil Rektor III berkewajiban untuk ikut serta menindaklanjuti hasil kegiatan evaluasi yaitu memfasilitasi kegiatan pengembangan dan perbaikan.	1. Rapat evaluasi organisasi alumni minimal satu kali setiap tahunnya 2. Adanya laporan perbaikan dan laporan pengembangan dari evaluasi beserta tindak lanjutnya. 3. Dibentuk penanggung jawab untuk setiap butir yang telah ditetapkan dalam laporan.	Warek 3
30	Standar Pengelolaan Pendanaan	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memfasilitasi rapat untuk kegiatan perencanaan pengelolaan pendanaan yang diikuti oleh setiap pihak yang berkepentingan. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan seluruh	1. Setiap satu tahun minimal ada satu kali kegiatan perencanaan pendanaan yang dilaksanakan satu kali dalam bentuk rapat atau workshop. 2. Ketua Program Studi membuat rencana anggaran untuk setiap program studi dan menyerahkannya kepada bendahara yang sebelumnya telah di review oleh Bendahara. 3. Sumber dana yang berasal dari SPP Mahasiswa	Warek 2



		program studi merencanakan alokasi dan pengelolaan pendanaan dilakukan secara otonom. - Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi sumber dana yang berasal dari SPP mahasiswa dengan persentase 30% dari seluruh sumber penerimaan dana. - Rektor berkewajiban memastikan kebijakan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi akademik dan mahasiswa kurang mampu berjalan dengan baik.	setiap tahun harus diusahakan untuk dikurangi sehingga mencapai persentase sebesar 30% dari total seluruh sumber dana. Setiap tahunnya ada beasiswa yang diberikan oleh Kampus ITB HAS Bukittinggi atau Yayasan Indonesia Raya kepada seluruh mahasiswa di setiap program studi dengan proporsi yang mengacu kepada jumlah mahasiswa.	
31	Standar Anggaran Dana Operasional Mahasiswa	- Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 18 Juta per mahasiswa untuk program studi strata 1. - Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 24 juta per mahasiswa untuk program studi strata 2. - Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 15 juta per mahasiswa untuk program studi diploma 3.	- Nilai dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 18 Juta per mahasiswa untuk program strata 1. - Nilai dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 24 Juta per mahasiswa untuk program strata 2. - Nilai dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 15 Juta per mahasiswa untuk program diploma 3. - Nilai dana operasional mahasiswa (DOM) sebesar Rp. 18 Juta per mahasiswa untuk seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.	Warek 2
32	Standar Anggaran Dana Peneliti	Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana penelitian sebesar minimal Rp. 3 Juta per dosen untuk program studi strata	- Anggaran penelitian minimal Rp. 3 Juta per dosen untuk program studi strata 1. - Anggaran penelitian minimal Rp. 18 juta per dosen untuk program studi strata 2.	Warek 2



		1. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana penelitian sebesar minimal Rp. 18 juta per dosen untuk program studi strata 2. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana penelitian sebesar minimal Rp. 2 juta per dosen untuk program studi diploma 3. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana penelitian sebesar minimal Rp. 3 juta per dosen untuk seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi	3. Anggaran penelitian minimal Rp. 2 juta per dosen untuk program studi diploma 3. 4. Anggaran minimal Penelitian Rp. 3 juta per dosen untuk tingkat perguruan tinggi.	
33	Standar Anggaran Dana PKM	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp. 1,5 Juta per dosen untuk program studi strata 1. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp. 2,5 juta per dosen untuk program studi strata 2. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi diharapkan memenuhi biaya dana pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp. 1 juta per dosen untuk program studi diploma 3. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi	1. Anggaran pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1,5 Juta per dosen untuk program studi strata 1. 2. Anggaran pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 2,5 juta per dosen untuk program studi strata 2. 3. Anggaran pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1 juta per dosen untuk program studi diploma 3. 4. Anggaran pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1,5 juta per dosen untuk seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi.	Warek 2

		diharapkan memenuhi biaya dana pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp. 1,5 juta per dosen untuk seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi.		
34	Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal	1. Rektor ITBHAS Bukittinggi berkewajiban memastikan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal sudah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. 2. Rektor ITBHAS Bukittinggi berkewajiban melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal minimal satu kali satu tahun. 3. Rektor ITBHAS berkewajiban menindaklanjuti hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal.	1. ITBHAS Bukittinggi memiliki Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal. 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal minimal satu kali satu tahun yang dilakukan oleh tim khusus. 3. Melaksanakan kegiatan rapat untuk membahas temuan yang didapatkan oleh tim khusus pada pada point 1. 4. Mengambil Rencana tindak lanjut dari rapat yang telah dilaksanakan dan menunjuk penanggung jawab untuk setiap butir yang di bahas.	Warek 2
35	Standar Audit Keuangan Internal dan Eksternal	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perguruan tinggi sudah melaksanakan kegiatan audit, baik audit internal maupun audit eksternal. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa audit internal dilaksanakan minimal satu kali dalam waktu satu tahun yang dilaksanakan oleh pihak yayasan atau pihak lain yang telah ditunjuk secara bersama-sama.	1. Kegiatan audit internal dilakukan setiap tahun. 2. Kegiatan audit eksternal dilakukan minimal dua kali setahun, lebih baik jika setiap tahun. 3. Mengadakan <i>workshop</i> atau rapat sosialisasi hasil audit kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. 4. Menyusun laporan tahunan yang berisi laporan keuangan yang mengacu kepada laporan audit dan memberikannya kepada seluruh pemangku kepentingan.	Warek 2



		3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa audit eksternal dilaksanakan minimal satu kali dua tahun, sebaiknya satu kali setahun, dan dilaksanakan oleh auditor eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengakses laporan audit. 5. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan yang mengacu kepada laporan audit yang dibuat oleh pihak auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik).		
36	Standar Lahan	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perguruan tinggi sudah memiliki lahan dan bangunan milik sendiri. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa kepemilikan lahan dan bangunan atas nama yayasan bukan atas nama individu. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perguruan tinggi sudah memiliki lahan seluas minimal 5.000 m². 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi	1. Memiliki memiliki lahan sendiri dan tidak lagi menyewa lahan dari pihak eksternal. 2. Seluruh akta kepemilikan lahan dituliskan atas nama yayasan bukan lagi atas nama individu. 3. Memiliki lahan dengan luas minimal 5.000 m². 4. Seluruh lahan yang dimiliki oleh ITB HAS Bukittinggi digunakan untuk kepentingan kegiatan pendidikan.	Warek 2



		berkewajiban memastikan penggunaan lahan digunakan untuk kegiatan pendidikan.		
37	Standar Bangunan	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan sudah memenuhi aspek kokoh dan stabil mengacu kepada SNI 03-1726-2002 dan memiliki IMB serta <i>master plan</i>. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan dilengkapi dengan sistem untuk mencegah bahaya kebakaran dan petir. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan dilengkapi sistem peringatan bahaya dan memiliki jalur evakuasi dengan petunjuk arah yang jelas. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan memiliki sistem sirkulasi udara (penghawaan) dan sistem pencahayaan yang baik bagi pengguna. 5. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan memiliki sistem sanitasi yang baik, terdapat saluran air bersih, saluran air kotor, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah dan saluran air	1. Bangunan sudah memenuhi aspek kokoh dan stabil. 2. Bangunan dilengkapi dengan sistem untuk mencegah bahaya kebakaran dan petir. 3. Bangunan dilengkapi sistem peringatan bahaya dan memiliki jalur evakuasi dengan petunjuk arah yang jelas. 4. Bangunan memiliki sistem sirkulasi udara (penghawaan) dan sistem pencahayaan yang baik bagi pengguna. 5. Bangunan memiliki sistem sanitasi yang baik, terdapat saluran air bersih, saluran air kotor, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah dan saluran air hujan. 6. Bangunan terbuat dari bahan yang aman dan baik bagi kesehatan pengguna. 7. Bangunan memiliki fasilitas bagi penyandang cacat dan pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. 8. Bangunan dilengkapi dengan kunci dan sistem pengamanan yang baik. 9. Bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai yang disesuaikan dengan peraturan umum instalasi listrik. 10. Bangunan dilengkapi dengan fasilitas genset. 11. Bangunan memiliki program pemeliharaan ringan selama satu kali lima tahun dan pemeliharaan berat selama satu kali dua puluh tahun.	Warek 2



		hujan. 6. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa bangunan terbuat dari bahan yang aman dan baik bagi kesehatan pengguna. 7. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa di setiap bangunan terdapat fasilitas bagi penyandang cacat dan pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. 8. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap bangunan dilengkapi dengan kunci dan sistem pengamanan yang baik. 9. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai yang disesuaikan dengan peraturan umum instalasi listrik. 10. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa setiap bangunan dilengkapi dengan fasilitas genset. 11. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa terlaksananya program pemeliharaan ringan selama satu kali lima tahun dan pemeliharaan berat selama satu kali dua puluh tahun.		
--	--	---	--	--



38	Standar Ruang Kuliah	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah ruang kuliah memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa ruang kuliah memiliki kualitas yang sangat bagus dan bisa mendukung proses perkuliahan. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa ruang kuliah berukuran luas minimal 30m² dan lebar minimal 5m². 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa ruang kuliah memiliki perlengkapan seperti: meja-kursi mahasiswa dan dosen, papan tulis, LCD/LED proyektor, AC/kipas angin, spidol dan penghapus. 5. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa luas ruang kuliah memiliki rasio 1-2 m² per mahasiswa. 6. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa ruang kuliah maksimal hanya untuk kapasitas 35 orang. 7. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan adanya ruangan yang bisa dipakai untuk	1. Jumlah ruang kuliah sesuai dengan jumlah mahasiswa. 2. Ruang Kuliah memiliki kualitas yang sangat bagus dan mendukung proses perkuliahan. 3. Ruang Kuliah berukuran dengan luas minimal 30m² dan lebar minimum 5m². 4. Ruang Kuliah memiliki perlengkapan seperti: meja-kursi mahasiswa dan dosen, papan tulis, LCD/LED Proyektor, AC/kipas angin, spidol dan penghapus. 5. Ruang Kuliah memiliki rasio 1-2 m² per mahasiswa. 6. Ruang Kuliah maksimal hanya untuk kapasitas 40 orang. 7. Adanya ruangan yang bisa dipakai untuk kuliah umum yang memiliki kapasitas untuk 150 orang dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.	Warek 2
----	-----------------------------	--	--	----------------



		kuliah umum yang memiliki kapasitas untuk 150 orang dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.		
39	Standar Perpustakaan	1. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan memiliki sarana prasarana yang lengkap dengan mutu yang sangat baik untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah buku teks/bahan ajar yaitu minimal 400 judul untuk setiap program studi. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah tugas akhir (skripsi, tesis, tugas akhir) yaitu minimal 200 judul untuk setiap program studi. 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah judul jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yaitu sebanyak minimal 3 judul dengan edisi lengkap. 5. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah judul jurnal ilmiah internasional yaitu sebanyak minimal 5 judul dengan edisi lengkap. 6. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa	1. Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan mutu yang sangat baik untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Jumlah buku teks/bahan ajar yaitu minimal 400 judul untuk setiap program studi. 3. Jumlah tugas akhir (skripsi, tesis, tugas akhir) yaitu minimal 200 judul untuk setiap program studi. 4. Jumlah judul jurnal ilmiah terakreditasi dikti yaitu sebanyak minimal 3 judul dengan edisi lengkap. 5. Jumlah judul jurnal ilmiah internasional yaitu sebanyak minimal 5 judul dengan edisi lengkap. 6. Jumlah prosiding seminar yaitu sebanyak minimal 9 judul. 7. Jumlah modul praktikum minimal 60% dari seluruh mata kuliah yang membutuhkan praktikum. 8. Lama waktu layanan perpustakaan selama minimal 12 jam. 9. Mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan) telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas perpustakaan 10. Minimal 30% dari jumlah mahasiswa dan dosen telah mengunjungi perpustakaan 11. Perpustakaan ITB HAS Bukittinggi bekerjasama dengan minimal 3 perpustakaan lainnya	Warek 2



		jumlah prosiding seminar yaitu sebanyak minimal 9 judul. 7. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa jumlah modul praktikum minimal 60% dari seluruh mata kuliah yang membutuhkan praktikum. 8. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa lama waktu layanan perpustakaan selama minimal 8 jam. 9. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan) telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas perpustakaan 10. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa minimal 30% dari jumlah mahasiswa dan dosen telah mengunjungi perpustakaan. 11. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan ITB HAS bekerjasama dengan minimal 3 perpustakaan lainnya sehingga sivitas akademika ITB HAS Bukittinggi bisa mengakses 3 perpustakaan tersebut. 12. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan perpustakaan	sehingga civitas akademika ITB HAS Bukittinggi bisa mengakses 3 perpustakaan tersebut. 12. Perpustakaan dapat menampung minimal 10% dari seluruh jumlah mahasiswa dalam satu waktu. 13. Perpustakaan perpustakaan dilengkapi dengan komputer dan printer dengan jumlah yang memadai untuk kebutuhan mahasiswa. 14. Suasana perpustakaan sangat nyaman dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus. 15. Perpustakaan sudah memiliki layanan online. 16. Perpustakaan memiliki buku tamu, papan pengumuman dan rak buku/lemari buku yang mencukupi untuk seluruh buku. 17. Perpustakaan memiliki kotak saran yang mana hasil dari seluruh saran tersebut ditindaklanjuti.	
--	--	---	--	--



		dapat menampung minimal 10 % dari seluruh jumlah mahasiswa dalam satu waktu. 13. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan dilengkapi dengan komputer dan printer dengan jumlah yang memadai untuk kebutuhan mahasiswa. 14. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa suasana perpustakaan sangat nyaman dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus. 15. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan sudah memiliki layanan online. 16. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan memiliki buku tamu, papan pengumuman dan rak buku/lemari buku yang mencukupi untuk seluruh buku. 17. Rektor ITB HAS Bukittinggi berkewajiban memastikan bahwa perpustakaan memiliki kotak saran yang mana hasil dari seluruh saran tersebut ditindaklanjuti.		
40	Standar Tata Kelola Organisasi	1. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Pimpinan Koordinator Prodi 2. Pelaksanaan Pemilihan Program Studi	1. Statuta ITB HAS 2. Renstra ITB HAS 3. Rencana strategis ITB HAS	Warek 3



		3. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi	4. Struktur Organisasi Kerja ITB HAS															
41	Sumber Daya Manusia	1. ITB HAS Bukittinggi wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tri dharma ITB HAS Bukittinggi 2. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). 3. ITB HAS Bukittinggi memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. 4. ITB HAS Bukittinggi mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 5. Koordinator Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks persemester untuk setiap dosen 6. ITB HAS Bukittinggi menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.	<table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr><tr><td>Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi</td><td></td></tr><tr><td>Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.</td><td>≥25%</td></tr><tr><td>Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.</td><td>≥20%</td></tr><tr><td>Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB erhadap jumlah DTPS.</td><td>≥2%</td></tr><tr><td>Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.</td><td>≥100%</td></tr><tr><td>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.</td><td>10%</td></tr></table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi		Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥25%	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	≥20%	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB erhadap jumlah DTPS.	≥2%	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	≥100%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	10%	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																	
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi																		
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥25%																	
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	≥20%																	
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB erhadap jumlah DTPS.	≥2%																	
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	≥100%																	
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	10%																	



		7. Pimpinan ITB HAS Bukittinggi menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada		Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing maksimal 8 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.		
		8. Pimpinan ITB HAS Bukittinggi wajib menetapkan rasio dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 8 mahasiswa.		EWMP (Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 SKS maksimal 15 SKS		
		9. Pimpinan ITB HAS Bukittinggi harus menetapkan rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:45.		Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja Level nasional/ internasional	10 % dari jumlah dosen		
		10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.		Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 40 jam kerja/minggu		
		11. Unit Pengelola Program Studi merancang rasio dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.					
		12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.					



		13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional. 14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu kali satu tahun di level nasional dan atau internasional. 15. ITB HAS Bukittinggi harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. 16. ITB HAS Bukittinggi harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 atau yang mempunyai kompetensi di bidangnya. 17. ITB HAS Bukittinggi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan. 18. ITB HAS Bukittinggi melaksanakan				
			Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.		
			Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi		



		survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	BUKITTINGGI	dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Warek 3 memiliki tugas dan fungsi menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ITB HAS Bukittinggi dengan berpedoman pada prosedur kerjasama dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan atau memorandum of understanding (MOU), Memorandum Of Agreement (MOA) atau kesepakatan lain yang disetujui bersama. Evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun. 2. Rektor ITB HAS Bukittinggi menetapkan muatan materi kerjasama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industry. 3. Rektor ITB HAS Bukittinggi menetapkan kriteria birokrasi dana tau praktisi yang dapat diajak kerjasama dengan ITB HAS 4. Rektor ITB HAS Bukittinggi menetapkan kebijakan pertukaran	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS.	UPPS memiliki bukti sah yang memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. • memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. • memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. • menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.		
			Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS	4 buah per tahun (jumlah kerjasama tingkat Nasional)		
			Indikator Kinerja Tambahan	Performance		
			Asas kerjasama ITB HAS	100% asas kerjasama ITB HAS harus memenuhi asas		



		BUKTI TINGGI	aktifitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma, baik di tingkat nasional maupun internasional.		<table><tr><td></td><td>manfaat dan saling menguntungkan.</td></tr><tr><td>Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB HAS</td><td>100% ditindak lanjuti oleh UPPS dan unit kerja terkait</td></tr><tr><td colspan="2">Luaran Kinerja Terkait Standar Kerjasama</td></tr><tr><td>Pengakuan kerjasama Penelitian ITB HAS</td><td>Terdapat bukti shahih kerjasama ITB HAS memiliki pengakuan <i>Joint Research</i></td></tr><tr><td>Kepuasan pihak mitra kerjasama UMB</td><td>Lebih dari 80 % sangat puas</td></tr></table>		manfaat dan saling menguntungkan.	Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB HAS	100% ditindak lanjuti oleh UPPS dan unit kerja terkait	Luaran Kinerja Terkait Standar Kerjasama		Pengakuan kerjasama Penelitian ITB HAS	Terdapat bukti shahih kerjasama ITB HAS memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>	Kepuasan pihak mitra kerjasama UMB	Lebih dari 80 % sangat puas	
	manfaat dan saling menguntungkan.															
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB HAS	100% ditindak lanjuti oleh UPPS dan unit kerja terkait															
Luaran Kinerja Terkait Standar Kerjasama																
Pengakuan kerjasama Penelitian ITB HAS	Terdapat bukti shahih kerjasama ITB HAS memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>															
Kepuasan pihak mitra kerjasama UMB	Lebih dari 80 % sangat puas															
43	Standar RPL		1. Perguruan tinggi wajib memiliki kebijakan dan pedoman RPL yang ditetapkan melalui peraturan pimpinan. 2. Program studi wajib menyelenggarakan RPL yang selaras dengan CPL dan kurikulum yang berlaku. 3. Pengakuan RPL dilakukan melalui asesmen yang objektif dan terdokumentasi oleh tim asesor RPL. 4. Bukti pembelajaran lampau harus valid, autentik, relevan, dan mutakhir. 5. Pengakuan SKS melalui RPL ditetapkan secara proporsional	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman RPL yang sah. 2. Persentase program studi yang telah menerapkan RPL. 3. Kesesuaian hasil RPL dengan CPL program studi. 4. Kelengkapan dokumen asesmen dan berita acara RPL. 5. Ketepatan pelaporan RPL ke PDDIKTI. 6. Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan RPL.												



ITBHAS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM

		sesuai hasil asesmen kesetaraan CPL. 6. Proses RPL wajib menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas bagi seluruh pemohon. 7. Hasil RPL wajib dilaporkan dan terdokumentasi dalam sistem akademik dan PDDIKTI sesuai ketentuan.		
--	--	---	--	--